

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR MENAKIBATKAN KEMATIAN
(Studi Putusan Pengadilan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN JKT.TIM)**

Elizabeth Octaviani¹, Appe Hutaeruk², Muhenri Sihotang³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular

¹elizabethoctaviani3@gmail.com, ²appehturuk@gmail.com, ³muhenri.sihotang@yahoo.com

Abstrak

Secara das sollen, hukum pidana anak di Indonesia menghendaki agar setiap anak yang berhadapan dengan hukum tetap memperoleh perlindungan khusus, dengan mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, keadilan restoratif, serta tujuan pemidanaan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Namun secara das sein, dalam praktik peradilan masih ditemui perkara anak yang melakukan tindak pidana berat, termasuk kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian, yang menuntut hakim untuk menyeimbangkan antara perlindungan terhadap anak pelaku dan rasa keadilan bagi korban, seperti dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Tim. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan terkait. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana yang dilakukan anak dalam putusan tersebut, dan (2) bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana yang mengakibatkan kematian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan ketentuan hukum pidana materiil dengan membuktikan terpenuhinya unsur Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, namun tetap mempertimbangkan status pelaku sebagai anak dengan memperhatikan usia, kondisi psikologis, serta tujuan pemidanaan yang bersifat pembinaan. Putusan tersebut pada dasarnya telah berupaya menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan bagi korban, dan perlindungan bagi anak. Disarankan agar ke depan aparat penegak hukum lebih mengoptimalkan pendekatan keadilan restoratif dan pembinaan di luar pemidanaan penjara, serta memperkuat peran keluarga dan lingkungan sosial dalam mencegah keterlibatan anak dalam tindak pidana berat.

Kata Kunci: Anak berhadapan dengan hukum, Pengeroyokan, Kekerasan mengakibatkan kematian, Sistem peradilan anak

Article History

Received: February 2026

Reviewed: March 2026

Published: March 2026

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : AuthorPublish
by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstract

In terms of das sollen, the Indonesian juvenile criminal law system requires that children in conflict with the law receive special legal protection, prioritizing the best interests of the child, restorative justice, and educational as well as rehabilitative purposes of punishment, as regulated in the Criminal Code and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. However, in das sein, court practice still encounters cases where children commit serious crimes, including collective violence resulting in death, which forces judges to balance child protection with justice for victims, as reflected in Decision Number 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Tim. This research is a normative juridical legal study using statutory and case approaches. Legal materials were obtained from legislation, legal literature, and relevant court decisions. The research addresses two main issues: (1) how substantive criminal law was applied to a crime committed by a child in the decision, and (2) how the judge considered legal aspects in imposing a sentence on a child offender whose actions resulted in death. The results show that the judge applied substantive criminal law by confirming the fulfillment of the elements under Article 170 paragraph (2) point 3 of the Criminal Code, while still taking into account the offender's status as a child by considering age, psychological condition, and the rehabilitative purpose of punishment. The decision essentially sought to balance legal certainty, justice for the victim, and protection for the child. It is recommended that law enforcement authorities further optimize restorative justice approaches and non-custodial guidance, while also strengthening the role of family and social environments in preventing children's involvement in serious criminal offenses

Keywords: *Children in conflict with the Law, Collective violence, Violence resulting in death, Juvenile, Criminal justice system.*

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa sekaligus generasi penerus bangsa yang memiliki kedudukan strategis dalam keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh sebab itu, anak harus memperoleh perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial.¹ Dalam perspektif hukum positif Indonesia, anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.² Kedudukan anak sebagai subjek hukum yang belum dewasa menyebabkan negara wajib memberikan perlindungan khusus, terlebih ketika anak berhadapan dengan hukum. Pada kondisi aktual, anak tidak selalu berada pada posisi sebagai korban yang harus dilindungi, melainkan juga dapat menjadi pelaku tindak pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang cukup serius adalah kekerasan secara bersama-sama atau pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat bahkan kematian. Perbuatan demikian merupakan tindak pidana yang tidak hanya melanggar ketertiban umum, tetapi juga bertentangan dengan nilai kemanusiaan karena menyerang hak hidup orang lain.³ Persoalan menjadi semakin kompleks

apabila pelaku tindak pidana tersebut adalah anak, sebab di satu sisi anak harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, tetapi di sisi lain anak tetap harus diperlakukan secara khusus karena kondisi psikologis dan emosionalnya belum matang.

Sistem hukum Indonesia telah memberikan landasan khusus dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa penyelesaian perkara pidana anak harus mengedepankan perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, serta pendekatan *restorative justice* dan diversifikasi.⁵ Dengan demikian, penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan pelaku dewasa, baik dalam proses peradilan maupun dalam penjatuhan sanksi pidana. Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama hingga mengakibatkan kematian merupakan salah satu bentuk kejahatan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁶ Apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak, maka penerapan hukumnya harus memperhatikan dua rezim hukum sekaligus, yakni ketentuan hukum pidana materiil dalam KUHP dan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di sinilah muncul persoalan yuridis mengenai bagaimana hukum pidana diterapkan terhadap anak pelaku kekerasan, sejauh mana anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dan bagaimana hakim menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan bagi korban, serta perlindungan terhadap masa depan anak.

Objek yang menjadi fokus penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2023/PN Jkt.Tim, yang berkaitan dengan peristiwa tawuran dan kekerasan bersama yang berujung pada meninggalnya korban.⁷ Putusan tersebut menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana anak dapat terlibat dalam tindak pidana berat yang berdampak fatal, sekaligus menunjukkan bagaimana aparat penegak hukum dan hakim menerapkan ketentuan pidana terhadap anak dalam perkara yang akibatnya sangat serius. Kajian terhadap putusan ini penting untuk menilai apakah penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hakim telah sejalan dengan prinsip perlindungan anak serta tujuan pemidanaan anak yang bersifat edukatif dan rehabilitatif. Dalam kacamata sosiologis, keterlibatan anak dalam tindak pidana kekerasan tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti lemahnya pengawasan orang tua, pengaruh lingkungan sosial, tekanan kelompok sebaya, hingga paparan budaya kekerasan yang berkembang di tengah masyarakat.⁸ Praktik tawuran remaja yang masih sering terjadi di kota-kota besar, termasuk Jakarta, menunjukkan bahwa anak rentan terseret dalam perilaku kolektif yang berujung pada tindak pidana serius. Dalam konteks demikian, anak tidak hanya dilihat sebagai pelaku perbuatan melawan hukum, tetapi juga sebagai individu yang berada dalam proses perkembangan dan memerlukan pembinaan.

Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana tetap harus dijalankan secara proporsional. Anak yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh pendampingan, perlakuan manusiawi, perlindungan dari stigma, serta jaminan bahwa setiap tindakan hukum yang dikenakan kepadanya didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak.⁹ Oleh karena itu, putusan hakim dalam perkara pidana anak memegang peranan sentral karena tidak hanya menentukan bersalah atau tidaknya seorang anak, melainkan juga menentukan arah pembinaan dan masa depan anak tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat persoalan penting dalam praktik peradilan pidana anak, yaitu apakah penerapan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan tujuan sistem peradilan pidana anak. Di sinilah letak **research gap** penelitian ini, yakni masih perlunya kajian yang lebih terfokus mengenai penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hakim dalam perkara kekerasan yang dilakukan oleh anak hingga mengakibatkan kematian, khususnya melalui studi putusan pengadilan.

Hasil novelty penelitian ini terletak pada upaya menganalisis secara yuridis keterkaitan antara penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui telaah terhadap Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2023/PN Jkt.Tim. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah aspek normatif tindak pidana kekerasan, tetapi juga menguji bagaimana pertimbangan hakim dibangun dalam menempatkan anak sebagai pelaku tindak pidana berat. Atas dasar itu, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua persoalan pokok, yaitu bagaimana penerapan hukum pidana materiil dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2023/PN Jkt.Tim dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia berasal dari istilah Belanda *strafbaarfeit* yang secara konseptual merujuk pada suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana. Secara terminologis, tindak pidana sering disinonimkan dengan istilah *delik* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*, yaitu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan hukuman. Beberapa ahli hukum pidana memberikan definisi yang beragam mengenai tindak pidana. Andi Hamzah mendefinisikan delik sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sementara itu, Moeljatno menekankan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Pendapat ini diperkuat oleh Simons yang menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat dipahami bahwa esensi tindak pidana terletak pada adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, serta kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab. Dengan demikian, tidak semua perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, melainkan hanya perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tertentu sebagaimana dirumuskan dalam hukum pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam setiap tindak pidana, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai delik. Unsur tersebut pada umumnya dibedakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif berkaitan dengan keadaan batin pelaku, seperti kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), maksud tertentu, serta perencanaan sebelumnya. Sementara itu, unsur objektif berkaitan dengan perbuatan itu sendiri, termasuk sifat melawan hukum, kualitas pelaku, serta hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.

Moeljatno mengemukakan bahwa unsur tindak pidana meliputi perbuatan, keadaan yang menyertai, unsur melawan hukum, serta unsur kesalahan.⁸ Pendapat ini diperkuat oleh E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi yang menambahkan unsur waktu, tempat, dan keadaan sebagai bagian dari unsur objektif tindak pidana. Dengan demikian, pemenuhan unsur-unsur tersebut menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak dalam sistem hukum pidana.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara umum, tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria. Dalam KUHP, tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) berdasarkan tingkat berat ringannya. Selain itu, berdasarkan cara perumusannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana formil dan materiil. Tindak pidana formil menitikberatkan pada perbuatan, sedangkan tindak pidana materiil menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan. Dari segi kesalahan, tindak pidana dibedakan

menjadi tindak pidana dengan kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Selain itu, terdapat pula pembagian berdasarkan sifat perbuatan, yaitu tindak pidana aktif (*commission*) dan tindak pidana pasif (*omission*). Klasifikasi ini penting untuk memahami karakteristik suatu tindak pidana serta menentukan penerapan hukum yang tepat dalam praktik peradilan pidana.

B. Tindak Pidana Pengeroyokan

Tindak pidana pengeroyokan merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang atau barang. Dalam Pasal 170 KUHP, pengeroyokan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan. Menurut Soenarto Soerodibroto, pengeroyokan merupakan tindakan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain.¹⁴ Dalam praktiknya, pengeroyokan seringkali terjadi dalam bentuk kekerasan kolektif seperti pemukulan secara bersama-sama yang dapat mengakibatkan luka berat, cacat permanen, bahkan kematian korban.

Konsep pengeroyokan memiliki keterkaitan erat dengan penganiayaan. Sudarsono mendefinisikan penganiayaan sebagai perbuatan menyakiti atau menyiksa orang lain, sedangkan Hilman Hadikusuma memandangnya sebagai perlakuan sewenang-wenang yang menimbulkan penderitaan. Pada satu sisi, menurut R. Soesilo, penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan rasa sakit, penderitaan, atau luka. Dengan demikian, tindak pidana pengeroyokan dapat dipahami sebagai bentuk khusus dari penganiayaan yang dilakukan secara kolektif dan memiliki potensi dampak yang lebih berat dibandingkan dengan penganiayaan individu.

C. Tujuan dan Teori Pidanaan

Pemidanaan merupakan bentuk reaksi negara terhadap pelaku tindak pidana. Jerome Hall menyatakan bahwa pemidanaan pada hakikatnya merupakan bentuk penderitaan yang dijatuhkan oleh negara kepada pelaku karena telah melakukan pelanggaran hukum. Tujuan pemidanaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mencakup aspek preventif dan rehabilitatif. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa teori pemidanaan yang menjadi dasar dalam penjatuhan pidana.

Pertama, teori pembalasan (*retributive theory*) yang menekankan bahwa pidana dijatuhkan sebagai balasan atas kesalahan pelaku. Kedua, teori tujuan (*utilitarian theory*) yang menitikberatkan pada manfaat pidana untuk mencegah kejahatan dan melindungi masyarakat. Ketiga, teori gabungan yang mengintegrasikan unsur pembalasan dan tujuan sosial dalam pemidanaan. Dalam konteks hukum pidana modern, pemidanaan tidak lagi semata-mata bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki pelaku dan memulihkan keseimbangan dalam masyarakat.

D. Tinjauan Umum terhadap Anak

Anak merupakan individu yang belum mencapai usia dewasa dan memiliki kebutuhan khusus dalam perlindungan hukum. Undang-Undang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan batasan usia yang berbeda, namun secara umum mengacu pada usia di bawah 18 tahun. Dalam konteks hukum pidana, anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan perlakuan khusus karena kondisi psikologisnya yang belum matang. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak dirancang untuk memberikan perlindungan sekaligus pembinaan agar anak dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.

E. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam hukum pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini berkembang sebagai alternatif dari sistem peradilan pidana konvensional yang lebih berorientasi pada penghukuman. PBB mendefinisikan keadilan restoratif sebagai proses

penyelesaian tindak pidana dengan menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Sementara itu, Eva Achjani Zulfa menyatakan bahwa keadilan restoratif merupakan konsep yang menekankan keterlibatan semua pihak dalam penyelesaian konflik akibat tindak pidana.

Prinsip utama keadilan restoratif adalah tanggung jawab pelaku, pemulihan korban, serta partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Pendekatan ini dinilai lebih humanis dan sesuai dengan tujuan sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan pembinaan dibandingkan penghukuman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik peradilan. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, serta putusan pengadilan yang relevan dengan objek kajian penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan, khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana pengeroyokan atau kekerasan terhadap anak, guna memahami penerapan norma hukum dalam praktik.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti KUHP dan undang-undang terkait perlindungan anak. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif dan sistematis mengenai konsep, teori, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menginterpretasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian mengaitkannya dengan permasalahan yang diteliti untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan logis. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara jelas mengenai norma hukum yang berlaku, sedangkan metode analitis digunakan untuk mengkaji dan mengevaluasi penerapan norma tersebut dalam praktik. Sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif menekankan pada kajian terhadap bahan hukum sebagai data utama dalam penelitian. Selain itu, Peter Mahmud Marzuki juga menyatakan bahwa penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dengan demikian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang dikaji. Sebagai penutup, metode penelitian ini dirancang untuk memberikan landasan yang sistematis dalam menganalisis tindak pidana kekerasan terhadap anak, sehingga hasil penelitian yang diperoleh tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu memberikan argumentasi hukum yang kuat sebagai dasar dalam pembahasan selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Istri sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), khususnya istri, merupakan bagian integral dari sistem hukum pidana yang berorientasi pada keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah memberikan landasan normatif yang kuat dalam menjamin hak-hak korban, baik dalam aspek perlindungan, pemulihan, maupun penegakan hukum terhadap pelaku. Dalam ketentuan tersebut, korban memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari keluarga, aparat penegak hukum, maupun lembaga sosial, termasuk pelayanan kesehatan, pendampingan hukum, serta pemulihan secara psikologis. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum terhadap KDRT tidak hanya bersifat represif melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga mengedepankan pendekatan restoratif yang berorientasi pada pemulihan korban.

Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap korban masih menghadapi berbagai kendala. Faktor budaya patriarkal yang kuat seringkali menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, sehingga korban enggan melaporkan kekerasan yang dialaminya. Selain itu, ketergantungan ekonomi terhadap pelaku juga menjadi salah satu faktor yang menghambat korban dalam mencari perlindungan hukum. Hukum telah memberikan jaminan perlindungan yang cukup komprehensif (*das sollen*), namun dalam realitasnya (*das sein*), implementasi perlindungan tersebut belum sepenuhnya efektif. Hal ini terlihat dari masih adanya kasus KDRT yang tidak ditangani secara optimal, serta minimnya perhatian terhadap aspek pemulihan korban dalam proses peradilan. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban KDRT masih memerlukan penguatan, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun perspektif aparat penegak hukum.

B. Analisis Penerapan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Dpk

1. Analisis Unsur Tindak Pidana

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Dpk, hakim menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Unsur pertama, yaitu “setiap orang”, telah terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap bertanggung jawab. Unsur kedua, yaitu “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, dibuktikan melalui fakta persidangan berupa tindakan kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap korban yang merupakan istrinya.

Selain itu, unsur kesalahan juga terbukti melalui adanya kesengajaan (*dolus*) dalam tindakan terdakwa, yang menunjukkan adanya kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut. Dengan terpenuhinya unsur objektif dan subjektif, maka perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana KDRT.

2. Analisis Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam putusan ini tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan kondisi korban serta dampak yang ditimbulkan. Hakim menilai bahwa tindakan terdakwa telah menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis bagi korban, sehingga layak untuk dijatuhi pidana.

Namun demikian, apabila ditinjau secara kritis, pertimbangan hakim masih cenderung berfokus pada aspek pembuktian pidana dan belum sepenuhnya mengintegrasikan perspektif perlindungan korban secara komprehensif. Misalnya, belum terlihat adanya pertimbangan yang mendalam terkait kebutuhan pemulihan korban atau jaminan perlindungan berkelanjutan setelah putusan dijatuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih bersifat *offender-oriented*, yaitu berorientasi pada

pelaku, dibandingkan *victim-oriented* yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam proses peradilan.

3. Analisis Putusan dalam Perspektif Perlindungan Korban

Dari perspektif perlindungan korban, putusan ini menunjukkan bahwa hukum pidana telah dijalankan dalam fungsi represifnya, yaitu dengan menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Namun, fungsi protektif dan restoratif belum sepenuhnya optimal. Idealnya, dalam perkara KDRT, putusan pengadilan tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga harus memperhatikan aspek pemulihan korban, seperti pemberian restitusi, perlindungan lanjutan, serta jaminan keamanan bagi korban.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara normatif perlindungan hukum telah diatur dengan baik, namun dalam praktik peradilan masih terdapat kesenjangan dalam implementasinya. Putusan ini mencerminkan bahwa sistem peradilan pidana masih perlu bertransformasi menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada korban (*victim-oriented justice*).

C. Analisis Kritis: Kesenjangan antara Norma dan Praktik

Berdasarkan hasil analisis, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara norma hukum yang mengatur perlindungan korban KDRT dengan praktik penerapannya dalam putusan pengadilan. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah memberikan perlindungan yang komprehensif, termasuk hak korban untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan. Namun dalam praktik, implementasi perlindungan tersebut masih belum optimal, terutama dalam aspek pemulihan korban dan pendekatan berbasis korban. Kesenjangan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Masih dominannya paradigma hukum pidana yang berorientasi pada pelaku.
2. Kurangnya integrasi antara sistem peradilan pidana dengan lembaga perlindungan korban.
3. Faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi posisi korban dalam proses hukum.

Dari perspektif teori hukum pidana, kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan hukum pidana belum sepenuhnya tercapai, khususnya dalam aspek keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dalam pendekatan penegakan hukum, yaitu dengan mengintegrasikan perspektif perlindungan korban dalam setiap tahapan proses peradilan.

D. Implikasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban KDRT tidak cukup hanya diatur dalam norma, tetapi juga harus diimplementasikan secara konsisten dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan:

1. Penguatan perspektif korban dalam penegakan hukum;
2. Peningkatan peran lembaga perlindungan korban;
3. Integrasi antara sistem hukum pidana dengan pendekatan restoratif;
4. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan korban KDRT.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum pidana, khususnya dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga secara normatif telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Ketentuan tersebut memberikan jaminan terhadap hak korban untuk memperoleh perlindungan, pelayanan kesehatan, pendampingan hukum, serta pemulihan secara fisik dan psikologis. Dengan demikian, secara konseptual (*das sollen*), sistem hukum Indonesia telah memiliki instrumen yang memadai dalam melindungi korban KDRT. Dalam tataran implementasi (*das sein*), perlindungan hukum terhadap korban

belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang bersifat struktural maupun kultural, seperti dominasi budaya patriarkal, ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, serta masih terbatasnya perspektif korban dalam praktik penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas penerapannya di lapangan.

Selanjutnya, analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Dpk menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan ketentuan hukum pidana secara tepat dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Putusan tersebut mencerminkan fungsi represif hukum pidana melalui pemberian sanksi terhadap pelaku. Akan tetapi, apabila ditinjau dari perspektif perlindungan korban, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-oriented justice*). Pertimbangan hakim masih cenderung berfokus pada aspek pembuktian dan pemidanaan pelaku, tanpa disertai dengan analisis yang mendalam terkait kebutuhan pemulihan dan perlindungan lanjutan bagi korban. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi protektif dan restoratif hukum pidana belum diimplementasikan secara optimal dalam praktik peradilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum mengenai perlindungan korban KDRT telah tersedia secara memadai, implementasinya dalam praktik peradilan masih memerlukan penguatan, khususnya dalam mengintegrasikan perspektif perlindungan korban dalam setiap tahapan proses hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembaruan dalam pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*), tetapi juga menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam sistem peradilan pidana.

B. Saran (Rekomendasi)

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan sebagai upaya penguatan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya istri, sebagai berikut:

1. Bagi Pembentuk Kebijakan (Legislator dan Pemerintah)

Perlu dilakukan penguatan regulasi yang tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, tetapi juga secara eksplisit mengatur mekanisme pemulihan korban, termasuk pemberian restitusi, kompensasi, serta jaminan perlindungan berkelanjutan pasca putusan. Selain itu, diperlukan integrasi kebijakan antara sistem peradilan pidana dengan lembaga perlindungan korban guna memastikan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim)

Diperlukan perubahan paradigma penegakan hukum dari yang bersifat *offender-oriented* menuju *victim-oriented justice*. Aparat penegak hukum diharapkan tidak hanya berfokus pada pembuktian unsur pidana, tetapi juga memperhatikan kebutuhan perlindungan dan pemulihan korban, termasuk dalam pertimbangan putusan hakim yang seharusnya memuat aspek perlindungan lanjutan bagi korban.

3. Bagi Lembaga Perlindungan Korban dan Layanan Sosial

Perlu ditingkatkan peran dan koordinasi antar lembaga dalam memberikan pendampingan hukum, psikologis, dan sosial kepada korban KDRT. Layanan yang diberikan harus bersifat terpadu dan berkelanjutan, sehingga korban tidak hanya memperoleh keadilan secara hukum, tetapi juga pemulihan secara menyeluruh.

4. Bagi Masyarakat

Diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai bahaya dan dampak kekerasan dalam rumah tangga, serta pentingnya melaporkan setiap bentuk kekerasan. Perubahan budaya yang masih mentolerir KDRT sebagai persoalan privat harus diubah menjadi perspektif bahwa KDRT merupakan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia.

5. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih luas dengan pendekatan empiris untuk melihat secara langsung efektivitas perlindungan hukum terhadap korban KDRT di lapangan, serta mengkaji perbandingan dengan sistem hukum di negara lain sebagai bahan evaluasi dan pengembangan hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adiningsih, N. U. (n.d.). *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
 Andrisman, T. 2007. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung.
 Hutaeruk, Appe, & Sinambela, Hotman. (2025). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Jakarta:
 Arief, Barda Nawawi. 2016. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
 Chazawi, A. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers.
 Effendi, E. (2014). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
 Hadiati Moerti Soeroso. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
 Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
 Hamzah, A. (2004). *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
 Lilik Mulyadi. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Bandung: Alumni.
 Muladi. (2009). *Hak Asasi Manusia*. Bandung: Refika Aditama.
 Nawal El Saadawi. (2015). *Perempuan dalam Budaya Patriarki*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
 Rena Yulia. (2010). *Viktimologi perlindungan Hukum terhadap korban kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
 Rasyid Ariman, F. R. (2016) *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2016), Hlm.57.
 Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Press.
 Sudikno Mertokusumo. (2009). *Penemuan hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
 Sudarto. (2010). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
 Topo Santoso. (2018). *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Adi Pratama, S. A. (2023). Keadilan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, hlm. 151.
 Adji, I. S. (2002). *Korupsi Dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara Dan Konsultasi Hukum.
 Andriawan, G. D. (2025). Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama. *Jurnal Pro Justice*, hlm. 234.
 Amanda Rahmadhani, I. M. (2025). Pertanggungjawaban Pidana. *Jurnal Sahabat*, hlm. 74.
 Appe Hutaeruk. (2022). Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Menjalani Proses Hukum Dalam Lingkup Pengadilan.
 Annisa Nur Muthmainnah, A. S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, hlm. 189.
 Hadiati Soeroso, M. (2006). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologi. *Jurnal Lex Publica*, hlm. 7.
 Ivanda Wizaldi, U. K. (2023). Tinjauan yuridis perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*.
 Karlin Z Mamu, Y. S. (2023). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pengeroyokan di Tinjau dari KUHP. *Jurnal Ilmiah Hukum*, hlm. 91.
 Muttaqin, A. (2024). A Review of the Principle Geen Straf Zonder Schuld in Criminal Liability for Fraud Through Mystical Ritual Modus. *Jurnal Peradaban Hukum*, hlm. 59.
 Nurwati, A. &. (2021). Factor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, hlm. 211.

- Raharjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rusandi, M. R. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, hlm. 1-13.
- Sianturi, S. (1998). *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya Di Indonesia*. Jakarta.
- Suryono Ekotama, S. H. (2001). *Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Suseno, N. A. (t.thn.). *Modul 1 Pengertian Dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*.
- Wibowo. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan. *Jurnal Usm Lawreview*, hlm. 818.
- Yudas Tadeus Guta, U. P. (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Kajian Putusan No. 521/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr). *Jurnal Ikamakum*, hlm. 857.

Website

- Firm, S. L. (2024, Januari 17). *Jenis KDRT dan Ancaman Hukumannya*. Retrieved from SIP Law Firm: <https://siplawfirm.id/jenis-kdrt/?lang=id>
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang No.,23 Th 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Diambil kembali dari BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004>
- Indonesia, R. (2004, September 22). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Diambil kembali dari BPK RI
- Indonesia. (1974, Januari 02). *Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 1974 Perkawinan*. Diambil kembali dari BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Online, T. H. (2022, Agustus 29). *4 Bentuk KDRT, Ancaman Pidana, dan Cara Melaporkannya*. Retrieved from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/kdrt-lt61bcb7f549792/>
- Wibawana, W. A. (2022, Oktober 14). *Isi Pasal 44 UU KDRT tentang Sanksi Pidana KDRT Fisik*. Retrieved from detiknews: <https://news.detik.com/berita/d-6347581/isi-pasal-44-uu-kdrt-tentang-sanksi-pidana-kdrt-fisik>